



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1992**

**TENTANG  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembaharuan system perpajakan Daerah, pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 perlu diadakan penyesuaian dan Penyempurnaan, sehingga dapat lebih meningkatkan daya guna pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pelayanan masyarakat dan pendapatan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 1287);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 1850)
6. Undang-Undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1911);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.1.4.2/Bkm 3-2-16 Tahun 1967 tentang Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-1014 tanggal 28 November 1986 tentang Pedoman Penetapan Tarif Kendaraan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Prvinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, yang di gerakan oleh Peralatan tehknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya di perguruan untuk pengangkutan orang atau barang berikut kereta gandeng, termasuk kendaraan khusus alat-alat berat atau alat-alat besar yang di gunakan di darat dan di gerakan oleh motor dengan bahan baker bensin, gas atau bahan baker lainnya, tidak termasuk yang berjalan di atas rel;
- e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat BBN-KB adalah yang di pungut oleh Daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik;
- f. Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan Kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah;

- g. Nilai jual adalah jual sesuatu kendaraan bermotor yang di pakai sebagai dasar perhitungan BBN-KB;
- h. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak dan di gunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran BBN-KB yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. NOta Pajak adalah perhitungan besarnya BBN-KB yang terhutang, berfungsi sebagai kuasa untuk menyetor BBN-KB;
- j. Surat ketetapan Pajak selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang di terbitkan secara jabatan;
- k. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya didingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

## **BAB II OBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

### **Pasal 3**

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari satu tahun di anggap pemiliknya untuk jangka lebih dari satu tahun di anggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu satu tahun di hitung sejak saat penguasaan kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa atau jika penguasaan itu sebagai akibat jabatannya.

## **BAB III WAJIB PAJAK**

### **Pasal 4**

- (1) Wajib Pajak adalah :
  - Orang atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan Bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas penyebaran Pajak kendaraan sebagaimana di maksud ayat (1) :
  - a. Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya

- (3) Dalam hal yang menerima penyerahan tidak membayar BBN-KB yang terhutang yang menyerahkan kendaraan bermotor juga turut bertanggung jawab atas pembayaran BBN-KB.

#### **Pasal 5**

- (1) BBN-KB di pungut di Daerah di mana Wajib Pajak bertempat tinggal.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu Daerah ke Daerah lain, maka wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN-KB di Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

### **BAB IV**

#### **DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Dasar untuk menghitung BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman nilai jual untuk menentukan dasar perhitungan BBN-KB secara periodik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya sekali setahun berdasarkan harga yang berlaku di pasaran umum sesuai perkembangan yang ada.
- (3) Apabila karena hal-hal tertentu Wajib Pajak berkeberatan dengan Nilai Jual yang dipakai dasar pengenaan BBN-KB, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan supaya Nilai Jual kendaraan bermotor ditetapkan oleh suatu Komisi Taksasi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Keputusan Komisi Taksasi tersebut pada ayat (3) pasal ini bersifat mengikat.

#### **Pasal 7**

Besarnya tarif BBN-KB adalah :

- a. Untuk penyerahan pertama sebesar 10% (Sepuluh perseratus) dari nilai jual kendaraan bermotor yang sedang berlaku.
- b. Untuk penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai jual kendaraan bermotor yang sedang berlaku.
- c. Untuk penyerahan kendaraan bermotor eks CC/CD dari Badan Internasional kepada Badan penyelur adalah 10% (sepuluh perseratus) dari CIF (Cost Insurance Freight).

**BAB V**  
**SURAT PEMBERITAHUAN**

**Pasal 8**

- (1) Orang atau Badan atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberi tahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi SPT paling lambat :
  - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahankendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilikan baru
  - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindahan dari luar Daerah.
- (2) Orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik kendaraan bermotor tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Kelalaian memberikan laporan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini, maka yang menyerahkan kendaraan bermotor di kenakan ketentuan sebagai mana tercantum dalam pasal 3 ayat (3), kecuali orang atau Badan yang menerima penyerahan tersebut telah melunasi bea terhutang.
- (4) SPT seperti yang di maksud pada ayat (1) pasal ini harus di isi dengan benar, lengkap dan jelas serta di tanda tangani oleh yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (5) Apabila batas waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak di penuhi, maka BBN-KB yang terhutang di tambah dengan sanksi administrasi 100 (seratus perseratus) dari pajak yang terhutang.

**Pasal 9**

- (1) SPT yang di maksud pada pasal 7 ayat (1) harus memuat :
  - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan.
  - b. Tanggal menerima penyerahan
  - c. Jenis, merk, isi cylinder/tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin
  - d. Dasar penyerahan
  - e. Harga penjualan.
- (2) Bentuk dan isi SPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri.

## **BAB VI KETETAPAN**

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana di maksud pasal 7 ayat (1), BBN-KB di tetapkan dengan menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Perubahan bentuk suatu kendaraan bermotor yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan di pungut tambahan BBN-KB 10% (sepuluh perseratus) dari selisih nilai jual sebelum dan setelah perubahan.
- (3) Penggantian mesin di pungut tambahan BBN-KB 10% (sepuluh perseratus) dari harga mesin pengganti.

### **Pasal 12**

- (1) Jika ternyata BBN-KB kurang di bayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka BBN-KB yang kurang di bayar dapat di tagih dengan menerbitkan SKP selama belum lewat 3 (tiga) tahun dari saat pajak terhutang.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana yang di tetapkan pada ayat (1) pasal ini di tambah dengan tambahan 100% (seratus perseratus) dari BBN-KB yang kurang di bayar.
- (3) Kesalahan tulis, kesalahan hitungan atau kesalahan dalam penerapan ketentuan peraturan ini yang terdapat dalam Nota Pajak atau SKP dapat di betulkan oleh Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran BBN-KB dapat di lakukan pada saatt pendaftaran, setelah Nota Pajak atau SKP di terbitkan
- (2) Apabila BBN-KB tidak di lunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah di terbitkan Nota Pajak dan atau SKP maka di kenakan denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari pajak yang terhutang.
- (3) Apabila kewajiban sebagaimana di maksud pada (1) dan (2) pasal ini, tidak di penuhi dapat di terbitkan STP.
- (4) Pajak yang terhutang berdasarkan Nota Pajak, SKP dan STP harus di lunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak di terima oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat yang bertugas mengadakan Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilarang untuk menyelenggarakan balik nama kendaraan bermotor, sebelum kepadanya di serahkan bukti-bukti bahwa BBN-KB beserta dendanya telah di lunasi.
- (2) Jumlah Pajak yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat di tagih dengan surat paksa.

### **BAB VIII KEBERATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis Kepada Gubernur Kepala Daerah atas denda BBN-KB sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (5) dan pasal 12 ayat (2)
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di atas selambat-lambatnya dapat di lakukan dalam waktu 90 hari sejak Nota Pajak atau SKP diterima.
- (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang menolak, menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan di maksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Pengujian surat keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, tidak menunda pembayaran BBN-KB yang telah di tetapkan.;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah, maka keberatan BBN-KB di anggap di terima.
- (6) Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan retribusi Kepada Gubernur Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan/Pengurangan dan pembebasan BBN-KB.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan/pengurangan BBN-KB, kedua, ketiga dan seterusnya setinggi-tingginya 60% (enam puluh perseratus) dari bea yang terhutang.

#### **Pasal 17**

- (1) Penyerahan dalam hak milik kendaran bermotor karena :
  - a. Warisan kepada ahli waris.

- b. Hibah kepada Badan-Badan, Lembaga-Lembaga yang semata-mata bergerak di bidang ke agamaan, perawatan sakit rohaniyah dan Jasmaniah dan di pergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut di kenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari BBN-KB yang terhutang.
- (2) Penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian jual beli kepada Badan-Badan, Lembaga-Lembaga yang semata-mata bergerak di bidang ke agamaan, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah dan di pergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut di kenakan BBN-KB sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari BBN-KB yang terhutang, kecuali sedan dan sedan station.
  - (3) Penyerahan kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifat nya di gunakan untuk mengangkut orang sakit (Ambulance), mobil Jenazah dan Pemadam kebakaran dapat di berikan keringanan sebagian atau seluruhnya dengan persyaratan yang di tentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Di bebaskan dari pengenaan BBN-KB :
  - a. Penyerahan kendaraan bermotor kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat 1, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa.
  - b. Penyerahan kendaraan bermotor kepada Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan-Badan khususnya Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang di perbantukan pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pembebasan BBN-KB milik Tenaga Ahli Asing yang di perbantukan kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, adalah yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di lakukan oleh Gubernur Kepala DAerah atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat yang di tunjuk berwenang :
  - a. Memeriksa Surat Bukti Penyebaran dan Tanda Lunas BBN-KB
  - b. Memasuki tempat penyiapan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor yang di anggap perlu.
  - c. Meminta bantuan alat kekuasaan Negara untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor apabila di perlukan.

- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan memakai tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasukiserta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang yang di anggap perlu oleh petugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

Pealnggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini di ancam pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selain pejabat penyidik umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat di lakukan juga oleh penyidik Pegawai Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan , dari pejabat sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan pertama atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Menandatangani orang ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluaraganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Terhadap BBN-KB yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum di bayar, maka besarnya bea terhutang di bayar berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap pendaftaran kendaraan bermotor yang telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan di daftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, maka di kenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran DAerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1980 Nomor 2) di nyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar supaya setiap oran gdatap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 27 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I LAMPUNG**

**DTO**

**DTO**

**SOENDORO BROTOADMOJO**

**POEDJONO PRANYOTO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR : 2 TAHUN 1992**

**TENTANG**  
**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM**

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di laksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam rangka memenuhi sumber-sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan sebagai Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah.

Sesuai Peraturan perundangan, masing-masing Daerah telah mengatur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Peraturan Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan Nusantara, maka pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara Nasional.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara perlu di adakan Pembaharuan system perpajakan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpanjakan serta pendapatan masyarakat.

Pembaharuan system perpajakan di maksudkan melalui penyederhanaan struktur pajak yang meliputi jenis dan keseragaman nama pajak, pola tariff dan tata cara pembayaran.

Sejalan dengan hal tersebut pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana di tetapkan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan Bermotor perlu di sesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan lebih berdaya guna dan berhasilguna serta terwujudkan peningkatan pelayanan masyarakat serta pendapatan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d c : Cukup Jelas

Huruf d : Kendaraan khusus alat-alat berat atau alat-alat besar adalah semua klendaraan bermotor yang di gunakan untuk menarik, mengangkat daan mengangkut barang antara lain, penggilas jalan, bulldozer, leader, Forklif/Tracktor dan sejenisnya.

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Pengertian penyerahan termasuk penyerahan dalam hal pemasukan dalam persekutuan, perseroan atau perkumpulann.

Huruf g s/d k : CUkup Jelas

Pasal 2 : - Penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah.

: -Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau Badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun di anggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa atau jika penguasaan itu sebagai akibat jabatannya.

Penguasaan sebagai akibat dari jabatannya di maksud, misalnya seorang pegawai atau Direktur Perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor milik perusahaan tersebut.

Untuk menghindarkan penyelundupan BBN-KB yang di lakukan oleh seseorang dan atau Badan, maka perlu di berikan penegasan bahwa penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun di anggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi beban orang atau badan yang menerima penyerahan Dalam halo rang atu badan yang menerima penyerahan tidak membayar, maka orang atau badan yang menyerahkan

kendaraan bermotor tersebut ikut bertanggung jawab renteng.

Pasal 5

Ayat (1) : Setiap terjadinya penyerahan hak milik, maka Daerah yang berhak memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didasarkan pada tempat tinggal dari wajib pajak bagi perseorangan, sedangkan pembelian yang dilakukan oleh Kantor Cabang atau Perwakilan, maka yang berhak memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Daerah di mana Kantor cabang atau Perwakilan bertempat tinggal.

Ayat (2) : Hal ini di berikan apabila pemilik kendaraan bermotro semula berdomisili di Daerah tempat pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan yang bersangkutan pindah ke Daerah lain dengan memindahkan kendaraan ketempat tujuan pindah.

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Bagi Kendaraan bermotor yang belum pernah membayar BBN-KB maka pada saat pertama kali wajib pajak membayar di kenakan BBN-KB dengan tariff sebesar 10% dari Nilai Jual yang berlaku, sedangkan pembayaran BBN-KB kedua kali dan seterusnya di kenakan BBN-KB kedua kali dan seterusnya di kenakan tariff sebesar 5% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlak. Untuk penyerahan kendaraan bermotor eks CC/CD dari Badan Internasional kepada Badan Penyalur di kenakan BBN-KB sebesar 10% dari CIF (Cost Insurance Freight).

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a : Orang atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor berkewajiban memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah waktu 14 hari setelah tanggal penyerahan.

Huruf b : Orang atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dari luar Daerah berkewajiban memebritahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 30 hari sejak tanggal Fiskal antar Daerah.

Ayat (2) : Orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga di wajibkan melaporkan terjadinya penyerahan kendaraan bermotor tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 30 hari sejak penyerahan kendaraan bermotor di maksud.

Ayat (3) : Bagi orang atau Badan yang tidak melaporkan terjadinya penyerahan kendaraan bermotor dalam waktu 30 hari sejak penyerahan, maka akan di kenakan sanksi.

Ayat (4)	: Cukup Jelas
Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 9	
Ayat (1)	
Huruf a dan b	: Cukup Jelas.
Huruf c	: Yang dimaksud dengan tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
Huruf d dan e	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Yang di maksud perubahan bentuk termasuk pula perubahan rangka.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: CUKUP Jelas.
Pasal 14	: Dalam pasal ini di atur larangan terhadap petugas yang berwenang menyelenggarakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk melakukan Balik Nama Apabila syarat-ayarat formal belum di penuhi.
Pasal 15	: Cukup Jelas.
Pasal 16	
Ayat (1)	: Kewenangan Gubernur Kepala Daerah, termasuk juga pemberian pemnbayaran dengan cicilan atau angsuran.
Ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 17	
Ayat (1)	: Penyerahan kendaraan bermotor yang mendapat keringanan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor karena : - Wrisan adalah harta peninggalan (dari orang yang telah meninggal) - Hibah adalah pemberian kepada Badan-Badan Sensial dimana si pemberi masih hidup.
Ayat (2)	: Cukup Jelas.
Ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal 18	
Ayat (1)	
Huruf a	: Pembebasan hanya di berikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha.
Huruf b	: Pembebasan di maksud harus mendapat rekomendasi dari Departemen Luar Negeri untuk kendaraan bemotor milik

perwakilan diplomatik, konsuler yang termasuk dalam kategori Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959.

Sedangkan kendaraan bermotor milik Badan atau Organisasi Internasional maupun tenaga ahli asing harus ada rekomendasi dari Sekretariat Kabisat yang termasuk dalam kategori Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana di maksud pada huruf b pasal ini, adalah yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

Ayat (2) : Cukup Jelas.  
Pasal 19 : Cukup Jelas.  
Pasal 20 : Cukup Jelas.  
Pasal 21 : Cukup Jelas.  
Pasal 22 : Cukup Jelas .  
Pasal 23 : Cukup Jelas.  
Pasal 24 : Cukup Jelas.  
Pasal 25 : Cukup Jelas.

**DISAHKAN**

**Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri**

**Tgl : 28 Oktober 1994      No : 117 Tahun 1994**

**Sekretariat Jenderal**

**Kepala Biro Organisasi;**

**DTO**

**Drs. M.IDRIS DJAFAR**

**PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010055696**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 10 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DI JAKARTA**

**A. UMUM**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan Pedoman Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta.

Kantor Penghubung merupakan perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan hubungan antar lembaga memebina masyarakat daerah di Jakarta Promosi dan mengelola anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Oleh Karena itu semua kegiatan dan permasalahan yang berhubungan dengan jalannya roda Pemerintahan Pembangunan di Daerah yang memerlukan konsultasi dan bimbingan dari Pemerintah Pusat cukup dilakukan di Kantor Penghubung.


**B. PASAL DEMI PASAL**

1 s/d 19 : Cukup jelas

---

**DASAR STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH  
TINGKAT I LAMPUNG DI JAKARTA**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DATI I LAMPUNG  
NOMOR : 10 TAHUN 1994  
TANGGAL : 18 MEI 1994**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG**

**DTO**

**DTO**

**SOENDORO BROTOADMOJO**

**POEDJONO PRANYOTO**

**DISAHKAN**

**Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri**

**Tgl : 28 Oktober 1994 No : 117 Tahun 1994**

**Sekretariat Jenderal**

**Kepala Biro Organisasi;**

**DTO**

**Drs. M.IDRIS DJAFAR**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 010055696**